



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 25 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN ATAS NAMA
DR.HJ. SHINTA PARAMITA SARI, Sh., M.Hum DAN SYURYADI, SE., M.Sh PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, perbaikan syarat dukungan bagi pasangan calon diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan berupa dukungan baru dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, jumlah dukungan dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 atas nama DR. Hj. SHINTA PARAMITA SARI, Sh.Mh DAN SYURYADI, SE., M.Sh perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/VI/2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 27 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan

Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim NOMOR :41/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Shinta Paramita Sari Dan Syuryadi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018.
4. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2017 Atas Nama Bakal Calon Shinta Paramita Sari dan Syuryadi tanggal 25 November 2017;
5. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Atas Nama Bakal Calon Shinta Paramita Sari dan Syuryadi tanggal 18 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN ATAS NAMA DR. HJ. SHINTA PARAMITA SARI, Sh., M.Hum DAN SYURYADI, SE., M.Sh PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas Nama **DR. HJ. SHINTA PARAMITA SARI, Sh., M.Hum DAN SYURYADI, SE., M.Sh** yaitu sebanyak 6.066 (Enam Ribu Enam Puluh Enam) orang dan tersebar di 100 % Jumlah Kecamatan atau sebanyak 20 Kecamatan;

KEDUA : Penetapan jumlah dukungan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada hasil verifikasi terhadap dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

KETIGA : Jumlah dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah

memenuhi jumlah minimal dan akan dilakukan penelitian dan /atau verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Muara Enim.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 18 Januari 2018

↓. **KETUA**



J. **ROHANI**